



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG / JASA
NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 20...,dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pemeriksa Barang Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 39);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penetapan rincian Dana disetiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatahun Tahun Anggaran 2020 ;
 11. Peraturan Nagari Setara Nanggalo Nomor .. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Nagari Setara Nanggalo Nomor .. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tim Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo

Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : **PENETAPAN BARANG / JASA NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN
ANGGARAN 2020**

**DAFTAR SUSUNAN
TIM PEMERIKSA BARANG/ JASA
NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JONNEDI, S.Sos.I		KETUA
2	SHOHIRUDIN		SEKRETARIS
3	ROPI MARDALIS		ANGGOTA

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

